



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat/tanggal lahir Lubuk Gaung, 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

Bertindak untuk dan atas nama anak yang masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan Perbuatan Hukum dalam kekuasaannya yang bernama:

**TIARA ANGGRAINI Binti RUDI HARTONO**, tempat tanggal lahir Dumai, 27 Juni 2009, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, tempat/tanggal lahir Lubuk Gaung, 31 Desember 1953, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Lubuk Gaung, xxxxx, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan xxxx xxxxx, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada Dalwanto, SH dan kawan, Advokat pada "Kantor Hukum Bisnis Dalwanto, SH dan Rekan "berkantor di Jalan Wisma Haji No 8C, RT 05, Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota - xxxx xxxxx, Provinsi Riau,

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: takim\_cs@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 200/SK/12/2024/PA.Dum, tanggal 03 Desember 2024, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memxxxxxxxi berkas perkara ini.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1 ) adalah adik kandung dari Almarhumah NETTI HERAWATI, yang lahir dari Pernikahan Abdul Jalil Bin Abdul Munir dan Mislah Binti Samin orang tua Almarhumah NETTI HERAWATI, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 November 2024;
2. Bahwa Pemohon II (TIARA ANGGRAINI) adalah satu-satunya anak kandung dari Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL, lahir di Dumai pada tanggal 27 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1472CLT0805201230252, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 08 November 2024 ;
3. Bahwa Pemohon I (TIARA ANGGRAINI Binti ) adalah anak yang hamil diluar nikah, dan telah dilakukan perkawinan menurut agama islam Almarhumah NETTI HERAWATI dengan laki-laki yang menghamilinya yang bernama Rudi Hartono, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, namun setelah pernikahan Netty Herawati dan Rudi Hartono tidak pernah tinggal bersama, sehingga masing-masing telah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, disamping itu

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak pernah saling berkomunikasi ;

4. Bahwa Almarhumah NETTI HERAWATI hanya menikah dengan Rudi Hartono dan tidak pernah menikah lagi, dan Almarhumah NETTI HERAWATI hanya memiliki anak kandung saja dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;
5. Bahwa Pemohon III (MISLAH) adalah Ibu Kandung dari Almarhumah NETTI HERAWATI, dan Istri yang sah dari Almarhum Abdul Jalil Bin Abdul Munir sebagaimana Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor: III/DI/AI/1969, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kepenghuluan Lubuk Gaung, tanggal 4 Agustus 1969 ;
6. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020, NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL, telah meninggal dunia didumai, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan AKta Kematian Nomor: 1472-KM-02072021-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 02 Juli 2021, dan telah di makamkan dengan tata cara pemakaman seorang muslim ;
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, telah meninggal dunia ayah kandung dari NETTI HERAWATI yang bernama ABDUL JALIL bin ABDUL MUNIR, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan AKta Kematian Nomor: 1472-KM-02072021-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 02 Juli 2021, dan telah di makamkan dengan tata cara pemakaman seorang muslim ;
8. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL;
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur :Pasal 174 KHI  
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

10. Bahwa demikian pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Hukum Kewarisan pada huruf b mengatur : Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan Oleh Seluruh Ahli Waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi Kuasa oleh Ahli Waris Lainnya, apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan Kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk Contetious ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI dan Sema Nomor 5 tahun 2021 tersebut, untuk itu pula maka MISLAH dan TIARA ANGGRAINI yang merupakan Ibu Kandung dan anak Kandung Almarhumah NETTI HERAWATI yang merupakan ahli waris dari Almarhumah NETTI HERAWATI sebagai pihak yang mengajukan Permohonan ini ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan Jo Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, serta mengingat anak yang bernama TIARA ANGGRAINI Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, bahkan sejak NETTY HERAWATI meninggal dunia anak aquo telah hidup dan tinggal bersama Pemohon I (ASMARANI), dan anak tersebut dalam keadaan sangat baik dan sangat sehat tetap bersekolah selayaknya anak seumurnya, bahkan

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



tidak ada pihak manapun yang keberatan atas keberadaan TIARA ANGGRAINI pada Pemohon I tersebut, juga TIARA ANGGRAINI telah pula di masukkan kedalam Kartu Keluarga ASMARANI sebagai keluarga lain, oleh karena itu pula dimohonkan agar Pemohon I ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama TIARA ANGGRAENI ;

13. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL, serta guna mengurus dan menyelesaikan bagian Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 ;
3. Menetapkan Almarhum ABDUL JALIL bin ABDUL MUNIR telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah NETTI HERAWATI Binti ABDUL JALIL adalah :
  - 1) PEMOHON 3, ibu kandung ;
  - 2) PEMOHON 2 anak perempuan kandung
4. Menetapkan PEMOHON 1 selaku Wali atas anak yang bernama TIARA ANGGRAINI Binti Binti Rudi Hartono;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider

mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyempahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Para Pemohon dalam perkara *aquo* ;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Pemohon I memberikan pernyataan dipersidangan bahwa dirinya sanggup dan bersedia menjadi wali dari anak Almarhumah Netti Herawati binti yang bernama Tiara Anggraini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Nikah An. Abdul Jalil Nomor III/DI/AI/1996 tertanggal 04 Agustus 1969 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepenghuluan Lubuk Gaung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta kematian An. Netti Herawati Nomor : 1472-KM-02072021-0010 tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta kematian An. Abdul Jalil Nomor : 1472-KM-02072021-0009 tertanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, lalu diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Tiara Anggraini Nomor : 1472CLT0805201230252 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanpa Nomor, tanggal 11 Nopember 2024 yang diketahui oleh Lurah Lubuk Gaung dan Ketua RT 003 Lubuk Gaung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1472040303160006 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supianto Nomor: 1472040207210003 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/30/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda oleh Asmarani Binti Abdul Jalil tanggal 10 Desember 2024 ,Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, lalu diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi wali yang ditanda tangani oleh Asmarani Binti Abdul Jalil tanggal 10 Desember 2024.Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami yang ditanda tangani oleh Supianto tanggal 10 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.11;

**b. Bukti Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, xxxx xxxxx, Provinsi Riau, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung dari Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil, Pemohon II adalah anak kandung dari Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil, dan Pemohon III ibu kandung dari Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil;
  - Bahwa almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya yang bernama Rudi Hartono, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, dan setelah menikah Netty Herawati dan Rudi Hartono tidak pernah tinggal bersama, sehingga masing-masing telah tidak menjalankan kewajiban

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum





sebagai seorang suami atau istri, disamping itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak pernah saling berkomunikasi;

- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Tiara Anggraini;
  - Bahwa Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit yang dideritanya;
  - Bahwa Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dalam keadaan beragama Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sewaktu Netti Herawati meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Abdul Jalil ibu kandungnya bernama Mislah Binti Samin masih hidup ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Netti Herawati bernama Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021;
  - Bahwa saat ini anak Almarhumah Netti Herawati yang bernama Tiara Anggraini dirawat dan diasuh oleh Pemohon I (Asmarani);
  - Bahwa selama ini Pemohon I merawat dan mengasuh Tiara Anggraini dengan sangat baik;
  - Bahwa selama ini yang saksi lihat Pemohon I sehat secara fisik dan psikis, seorang ibu yang berakhlak baik, rajin ibadah, bertanggungjawab dalam mengasuh Tiara Anggraini, Pemohon I tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV. RIAU, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I dan Netti Herawati;
  - Bahwa Pemohon I adalah adik kandung Netti Herawati Binti Abdul Jalil, Pemohon II adalah anak kandung dari Netti Herawati Binti

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



Abdul Jalil, dan Pemohon III anak ibu kandung dari Netti Herawati Binti Abdul Jalil;

- Bahwa almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya yang bernama Rudi Hartono, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, disamping itu pula keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama Tiara Anggraini;
- Bahwa almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dunia pada pertengahan tahun 2020 karena sakit yang dideritanya,
- Bahwa Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dalam keadaan beragama Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa sewaktu Netti Herawati meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Abdul Jalil serta ibu kandungnya bernama Mislah Binti Samin masih hidup ;
- Bahwa saat ini anak Almarhumah Netti Herawati yang bernama Tiara Anggraini dirawat dan diasuh oleh Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I merawat dan mengasuh Tiara Anggraini dengan sangat baik;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat Pemohon I sehat secara fisik dan psikis, seorang ibu yang berakhlak baik, rajin ibadah, bertanggungjawab dalam mengasuh Tiara Anggraini, Pemohon I tidak pernah melakukan kekerasan atau perbuatan asusila;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

*Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Para Pemohon dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Para Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dumai untuk memeriksa dan mengadilinya.

#### **Legal Standing**

*Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Netti Herawati Binti Abdul Jalil yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit di xxxx xxxxx dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum xxxx xxxxx, dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Tiara Angggraini (Pemohon II) dan ibu kandung bernama Mislah binti Samin (Pemohon III), untuk itu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan sekaligus perwalian atas anak yang bernama Tiara Angggraini berumur 15 tahun;

**Tentang Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", Jo. Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek". b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda";

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran posisinya tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi kode (P.1 sampai dengan P.11) yang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abdul Jalil dan Mislah. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti bahwa Abdul Jalil dan Mislah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Netti Herawati Binti Abdul Jalil. Berdasarkan bukti P.2 tersebut maka terbukti bahwa Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Jalil. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka terbukti bahwa Abdul Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 di xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Anggraini. Berdasarkan bukti P.4 tersebut bahwa dari pernikahan sirri (nikah yang tidak tercatat) almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil dengan laki-laki bernama Rudi Hartono telah dikarunia satu orang anak bernama Tiara Anggraini (Pemohon II) yang saat ini berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Para Pemohon

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



dan diketahui oleh Ketua RT 003 Lubuk Gaung serta Lurah Lubuk Gaung xxxx xxxxx. Berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti pada saat meninggalnya Netti Herawati Binti Abdul Jalil tersebut, pewaris meninggalkan ahli waris yakni satu orang anak perempuan bernama Tiara Anggraini, ayah kandung, ibu kandung dan 6 (enam) orang saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti P.6 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Supianto sebagai kepala keluarga, Asmarani sebagai istri dan Muhammad Faiz Maulana sebagai anak kandung serta Tiara Anggraini sebagai famili lain, terdaftar sebagai penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;

Meimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti P.7 memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Mislah terdaftar sebagai penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Supianto dan Asmarani. Berdasarkan bukti P.8 tersebut, maka terbukti bahwa Supianto dan Asmarani merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan agama dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 merupakan fotokopi Surat Pernyataan dan Surat pernyataan bersedia menjadi wali yang ditanda oleh Asmarani Binti Abdul Jalil. Bukti tersebut menerangkan bahwa Asmarani Binti Abdul Jalil adalah adik kandung Netti Herawati Binti Abdul Jalil dan menyatakan bersedia menjadi wali dari anak Netti Herawati Binti Abdul Jalil yang bernama Tiara Anggarini, tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami dari Asmarani. Bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Suami Asmarani bernama Supianto memberikan persetujuan kepada Asmarani Binti Abdul Jalil untuk menjadi wali dari anak yang bernama Tiara Anggarini;

*Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

**Analisa Hasil Pembuktian Para Pemohon:**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Abdul Jalil dan Mislah adalah suami isteri;
- Bahwa terbukti dari pernikahan Abdul Jalil dan Mislah telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Murniati, Efridawati, Netti Herawati, Asmarani, Dedi Kurniawan, Wandu Aldika dan Medi Arma Putra;
- Bahwa terbukti Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2020 di xxxx xxxxx, dalam keadaan Islam karena sakit dan telah dimakamkan dengan tata cara agama Islam di tempat pemakaman umum xxxx xxxxx ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudi Hartono, namun pernikahan tersebut tidak tercatat (nikah sirri);
- Bahwa almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Tiara Anggggraini berumur 15 tahun;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa sewaktu Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dunia, ayah kandung yang bernama Abdul Jalil dan ibu kandung bernama Mislah masih hidup dan beragama Islam;

**Penentuan Pewaris:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini yang patut Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai penentuan pewaris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Maka berdasarkan fakta di atas bahwa Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit dan beragama Islam, dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa Netti Herawati Binti Abdul Jalil adalah sebagai pewaris yang sah;

**Penentuan Ahli Waris:**

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda." dan sesuai pula dengan kaedah Fiqh dalam Kitab Taisir al Ma'sur Fi 'Ilmi al Faraidh, halaman 4 yang diambil alih menjadi dalil hukum oleh Majelis Hakim, berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأنثى فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



**والأبن والبنت والزوجة**

Artinya: “Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri.”;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Netti Herawati Binti Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Tiara Anggraini adalah anak perempuan yang lahir dari pernikahan sirri antara Netti Herawati dengan Rudi Hartono, dan perkawinan tersebut tidak dicatatkan, jika dikaitkan dengan Pasal 186 KHI di atas, maka Tiara Anggraini mempunyai hubungan saling mewarisi dengan Netti Herawati Binti Abdul Jalil sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Netti Herawati Binti Abdul Jalil, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah

*Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 di xxxx xxxxx karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, perlu diketengahkan terlebih dahulu ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (متفق عليه)

Artinya:

*“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak ...” (HR. Bukhari dan Muslim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan secara keseluruhan;

#### **Tentang Perwalian**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst”*. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (18) *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa:

*Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



1. Bahwa, Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020 karena sakit;
2. Bahwa sejak Netti Herawati Binti Abdul Jalil meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2020, anak yang bernama Tiara Anggraini, dirawat dan diasuh oleh Pemohon I;
3. Bahwa, anak Netti Herawati Binti Abdul Jalil bernama Tiara Anggraini saat ini berumur 15 tahun, belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
4. Bahwa guna untuk mengurus dan menyelesaikan pembagian waris Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orangtua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa ibu kandung dari anak bernama Tiara Anggraini telah meninggal dunia dan anak tersebut belum dewasa, sebagaimana bukti P.2 sampai dengan P.11. Oleh karena itu, perlu ditunjuk walinya yang dapat mewakilinya melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak, sesuai dengan amanat pasal di atas;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan wali atas anak yang belum dewasa atau belum kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya harus memenuhi beberapa kriteria, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum



pasal tersebut menyebutkan bahwa pihak keluarga anak lebih diprioritaskan untuk menjadi wali daripada selainnya jika sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I terbukti mempunyai hubungan kekerabatan dengan Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil dan Tiara Anggraini, di mana Pemohon I adalah saudara kandung dari Almarhumah Netti Herawati Binti Abdul Jalil, atau dengan istilah lain Pemohon I adalah bibi dari Tiara Anggraini. Selain itu, menurut para saksi Pemohon I dikenal sebagai pribadi yang baik dan ramah serta tidak pernah terlibat kasus kriminal sehingga pantas ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, fakta lain juga menyebutkan bahwa sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I Tiara Anggraini berada dalam kondisi sehat wal 'afiat dan tidak ada laporan negatif dari anak tersebut menyangkut perlakuan Pemohon I terhadap Tiara Anggraini. Semua fakta ini menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon I adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang untuk kepentingan anak

*Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*





yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon I agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon I sebagai wali terhadap anak bernama Tiara Anggraini, telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon I patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Tiara Anggraini, maka selain menjaga diri anak tersebut Pemohon I harus juga mengelola harta benda milik anak itu dengan baik dan membuat catatan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi untuk kemudian dilaporkan kepada kedua anak tersebut setelah dewasa atau cakap hukum. Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon I yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda tersebut, maka Pemohon I dapat dituntut untuk mengganti kerugian itu. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas;

Menimbang, bahwa segala bukti yang berhubungan dengan permohonan Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

*Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Netti Herawati Binti Abdul Jalil telah meninggal pada tanggal 27 Juni 2020 di xxxx xxxxx adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan Abdul Jalil Bin Abdul Munir telah meninggal dunia tanggal 27 April 2021 di xxxx xxxxx ;
4. Menetapkan ahli waris dari pewaris (Netti Herawati Binti Abdul Jalil) terdiri dari:
  - 4.1. Tiara Anggraini Binti Netti Herawati (anak perempuan dari Netti Herawati)
  - 4.2. Mislah Binti Samin (ibu kandung)
5. Menetapkan Tiara Anggraini Binti Netti Herawati berada di bawah perwalian Pemohon Asmarani Binti Abdul Jalil ;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Mulyas, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Ttd**

*Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum*



Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,  
Ttd

Hakim Anggota II,  
Ttd

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Panitera Pengganti,  
Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Rismal Riandi, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Dum